

JAWABAN TUGAS 1

Rhiza S. Sadjad
NIM 045276176

Fakultas : FHISIP/Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Kode>Nama MK : **ISIP4131.256/Sistem Hukum Indonesia 256**
Tugas : 1

Kasus 1 Kasus Baiq Nuril (BN)

Pertanyaan:

Mengacu pada pertimbangan putusan MA yang disebutkan di atas, Berikan pendapat saudara dikaitkan dengan fungsi hukum "law as a tool of social engineering"!

Jawaban:

Ada suatu kaidah hukum yang mengatakan bahwa lebih baik membebaskan orang yang bersalah, daripada menghukum orang yang tidak bersalah. Kaidah inilah yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Mataram untuk membebaskan BN karena tidak terbukti bersalah sebagaimana tuntutan jaksa. Tapi di tingkat kasasi, Mahkamah Agung (MA) tidak lagi menggunakan kaidah tersebut dan mem-pidana-kan BN dengan hukuman yang cukup berat. Menurut MA, walau pun BN tidak terbukti bersalah menyebarkan rekaman tersebut, tapi perbuatannya merekam pembicaraan yang bersifat pribadi itulah yang menjadi sebab dan asal-muasal kasus ini sampai menjadi perkara pidana. Oleh karena itu perbuatan ini harus dihukum supaya menjadi pelajaran, agar tidak ada lagi orang yang sembarangan merekam pembicaraan pribadi. Rekaman itu sekali dibuat, akan rentan tersebar ke mana-mana. Upaya hukum untuk mengubah atau membentuk perilaku masyarakat – agar tidak sembarang merekam pembicaraan pribadi - sebagaimana dilakukan oleh MA inilah yang disebut sebagai "*law as a tool of social engineering*", atau hukum sebagai alat untuk melakukan rekayasa sosial.

Konsep pemanfaatan hukum sebagai alat untuk melakukan rekayasa sosial yang diterapkan oleh MA meng-upaya-kan agar hukum dapat membentuk atau mengubah perilaku yang biasa dilakukan masyarakat, yaitu merekam pembicaraan pribadi, agar tidak ada lagi yang melakukannya, atau setidaknya dilakukan dengan sangat hati-hati. Jika tidak hati-hati, seperti dalam kasus BN, maka rekaman tersebut bisa tersebar melalui media komunikasi, sehingga melanggar UU ITE. Dengan menghukum pembuat rekaman, yaitu BN, diharapkan terjadi efek jera, sehingga tidak lagi ada yang sembarangan merekam pembicaraan pribadi.

Kasus 2 Sengketa tanah adat di Toraja

Pertanyaan 1/2:

- 1. Mengapa masih terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat hukum adat oleh negara, terutama hak ulayat, meskipun telah ada ketentuan Pasal 18B ayat (2)*

UUD 1945 yang memberikan jaminan hak konstitusional masyarakat hukum adat ? Silakan dianalisis kelemahan dari ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

Jawaban 1/2:

Dalam **Pasal 18B ayat (2) UUD 1945** disebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya **sepanjang masih hidup**. Dalam banyak kasus, syarat “sepanjang masih hidup” ini menjadi kontroversial, karena bisa saja kehidupan masyarakat adat tersebut telah dimatikan, bisa dengan sengaja dimatikan (sebagaimana banyak terjadi di berbagai masyarakat terasing, misalnya) atau memang mati secara alami. Selanjutnya pasal tersebut juga mengatur bahwa pengakuan dan penghormatan oleh negara itu harus sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam **undang-undang**. Padahal undang-undang yang mengatur pengelolaan lahan, khususnya lahan masyarakat adat, masih merupakan warisan kolonial yang kental dengan kepentingan kolonial (lihat pertanyaan 2).

Pada umumnya kasus-kasus sengketa lahan yang berkaitan dengan hak ulayat masyarakat adat berhubungan erat dengan penanaman modal (investasi). Dalam hal ini para pemilik modal (investor) yang diberi konsesi (oleh pemerintah atas nama negara) biasanya secara legal memegang hak untuk mengelola lahan demi kepentingan usahanya, yang dianggap oleh negara menghasilkan keuntungan bagi negara dalam bentuk setoran pajak dan (jika pengelolaan lahan tersebut terkait dengan komoditas ekspor) menghasilkan devisa. Di samping itu, pengelolaan lahan dalam bentuk konsesi juga biasanya menjanjikan keuntungan materiel mau pun non-materiel bagi daerah dan penduduk pemukim asli di sekitar lahan yang dikelola tersebut, misalnya dalam bentuk terbukanya kesempatan kerja dan pembangunan infra-struktur untuk mendukung usaha penanaman modal. Bagi pemilik modal sendiri yang dipahami dan dipikirkan hanyalah aspek ekonomi dari penanaman modal itu sendiri, sedangkan aspek-aspek lainnya seperti aspek sosial-budaya dan sejarah, terabaikan, yang akan merugikan – walau pun dalam bentuk *intangibile loss* - bagi masyarakat adat setempat. Mengapa kasus-kasus seperti ini masih terus terjadi, walau pun sebenarnya masyarakat adat memiliki hak konstitusional, kuncinya ada pada sistem hukum kita yang masih merupakan warisan dari jaman kolonial, sebagaimana diuraikan pada jawaban dari pertanyaan 2, berikut ini.

Pertanyaan 2/2:

- 2. Kaitkan tanggapan anda bahwa pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat hukum adat oleh negara tidak terlepas dari pengaruh politik hukum masa kolonial yang dicantumkan dalam Algemene Bepalingen, Reglemen Regering dan Indische Staatregeling.*

Jawaban 2/2:

Algemene Bepalingen (AB) atau Staatblad 1847 No.23, Regerings Reglement (RR) dan Indische Staatsregeling (IS) ketiga-tiganya adalah undang-undang (dasar) yang berlaku semasa

pemerintahan Hindia Belanda. Secara umum ketiganya mengatur ke-tata-negara-an, tata-kelola pemerintahan, dan pembentukan serta pemberlakuan peraturan dan perundangan. Dalam ketiga peraturan dan perundangan tersebut ada pasal-pasal yang mengatur tentang pengelolaan lahan, khususnya yang ditetapkan sebagai ulayat dari masyarakat adat.

Peraturan dan perundangan pada jaman kolonial tentu saja dibuat untuk kepentingan kolonial, bukan untuk kepentingan masyarakat umum, apalagi masyarakat adat. Jadi jika tetap diberlakukan pada jaman kemerdekaan tentunya akan menimbulkan kedzaliman dan ketidak-adilan. Pernah ada seorang pejabat tinggi negara yang bertanya-tanya kepada instansi pemerintah yang berwenang mengatur pemilikan dan pengelolaan lahan:

Pejabat Tinggi : “Siapakah pemilik lahan itu sekarang?”
Instansi Pemerintah : ”BUMN”
Pejabat Tinggi : “Dari mana asal-usulnya BUMN itu bisa memiliki lahan ini?”
Instansi Pemerintah : “Warisn dari BUMN Hindia Belanda jaman kolonial”
Pejabat Tinggi : “Dari mana BUMN Hindia Belanda mendapatkan lahan ini?”
Instansi Pemerintah : “Dari pemerintah Hindia Belanda”
Pejabat Tinggi : “Dari siapa pemerintah Hindia Belanda mendapat lahan ini?”
Instansi Pemerintah : ”Dari sitaan atau rampasan dalam perkara perdata”.
Pejabat Tinggi : “Siapa pemilik asli lahan ini, yang dirampas oleh pemerintah?”
Instansi Pemerintah : “Rakyat setempat”
Pejabat Tinggi : “.....ya sekarang kembalikan dong lahan ini ke rakyat!”

Semoga akan semakin banyak pejabat di negeri ini yang seperti pejabat tinggi di atas, yang mempunyai kemauan (politik) serta semangat kemerdekaan untuk mengembalikan lahan rakyat yang dahulunya dirampas oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sampai sekarang, masih lebih banyak pejabat pemerintah yang ber-perilaku legal-formal seperti pemerintah Hindia Belanda, merampas lahan rakyat, khususnya lahan masyarakat adat, atas nama undang-undang, demi kepentingan para pemilik modal dan investasi.

REFERENSI

1. **Nandang Alamsah Deliarnoor**, “*Sistem Hukum Indonesia*”, Modul 1 – 9, ISIP4131, Edisi 3, [2023], Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta
2. **ChatGPT**, [*OpenAI.com*], Aplikasi Chatting berbasis AI, dalam Sistem Operasi Android.